



P U T U S A N

Nomor : 739/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

--, bertempat tinggal di --, Kota Tangerang Selatan, Banten , untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

--, bertempat tinggal di Jl. --, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi .;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 739/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Marthinus Tetepta pada tanggal 02 Februari 2022 yang kemudian di catat perkawinannya oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tangerang Selatan, Jakarta 09 Februari 2022 , berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. -- Jakarta Selatan
3. Bahwa dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia keturunan
4. Bahwa Penggugat merasakan kebahagiaan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat selama dua bulan, karena setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering Bertengkar (Cekcok) Penggugat Sudah tidak ada kecocokan terhadap Tergugat dan diantara Tergugat dan Penggugat sudah berbeda keyakinan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



6. Bahwa semula Penggugat masih mencoba untuk bersabar dan menerima keadaan Tergugat, dengan harapan suatu saat Tergugat bisa berubah, tetapi hal itu tidak pernah terjadi..
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sehat dan mengakibatkan Trauma, jalan terbaik dalam hal ini adalah perceraian/perpisahan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan tanggal 09 Februari 2022 nomor -- yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tangerang Selatan, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tangerang Selatan dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Provinsi Tangerang Selatan, agar supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 30 Agustus 2022, tanggal 6 September 2022 untuk sidang tanggal 13 September 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2022 untuk sidang tanggal 5 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil dengan patut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -- atas nama --dengan Laila Mariana Pohan yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tangerang Selatan , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674010205161008 atas nama Kepala Keluarga - -, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keterangan Beragama Islam No 100 / DKM-AR / PRDT/ 05 /202 atas Nama Laila Mariana Pohan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Persetujuan Cerai tanggal 11 Oktober 2022 , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674015701710002atas nama--, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674052910710008atas nama--, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi --;**
 - Bahwa Saksi Kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Teman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya banyak ketidak cocokan;
 - Bahwa saksi mengakui Penggugat sudah pindah agama menjadi islam Kembali.Sebelumnya beragama Kristen karena menjalani perkawinan. Agama Pengugat adalah islam sejak lahir;
 - Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan anaknya Tergugat;



- Bahwa anak Tergugat sering membuat keributan dalam rumah sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan anaknya Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pergi dari rumah suaminya;

2. Saksi --;

- Bahwa Saksi Kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya banyak ketidakcocokan;
- Bahwa saksi mengakui Penggugat sudah pindah agama menjadi islam Kembali. Sebelumnya beragama Kristen karena menjalani perkawinan. Agama Penggugat adalah islam sejak lahir;
- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan anaknya Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat sering membuat keributan dalam rumah sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan anaknya Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pergi dari rumah suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan juga ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masingnya yaitu saksi -- dan saksi --;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Marthinus Tetepta pada tanggal 02 Februari 2022 yang kemudian di catat perkawinannya oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tangerang Selatan, Jakarta 09 Februari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat dan Penggugat sudah berbeda keyakinan agama, semula Penggugat masih mencoba untuk bersabar dan menerima keadaan Tergugat, dengan harapan suatu saat Tergugat bisa berubah, tetapi hal itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut apakah dapat menjadi dasar perceraian maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No, 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P- 1 dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Marthinus Tetepta pada tanggal 02 Februari 2022 yang kemudian di catat perkawinannya oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tangerang Selatan, Jakarta 09 Februari 2022, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi



dan Tergugat dan Penggugat sudah berbeda keyakinan agama , semula Penggugat masih mencoba untuk bersabar dan menerima keadaan Tergugat, dengan harapan suatu saat Tergugat bisa berubah, tetapi hal itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa untuk itu suami istri haruslah memenuhi prasarat hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi saksi Betlina dan saksi Bella Yunita Sari; menerangkan bahwa saksi -saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya banyak ketidak cocokan, Penggugat sering bertengkar dengan anaknya Tergugat, anak Tergugat sering membuat keributan dalam rumah sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat dan anaknya Tergugat, bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan berdasarkan bukti P-3 Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan , Penggugat sekarang telah memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga tujuan dan arti perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” tidak dapat terwujud lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan tanggal 09 Februari 2022 nomor -- yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tangerang Selatan, putus karena perceraian,, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya , maka petitum ini dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tangerang Selatan dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Provinsi Tangerang Selatan , agar supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang No.24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu : “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di Kantor Catatan sipil kota Tangerang dan tempat terjadinya perceraian”, dalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan pada pokoknya mengatakan bahwa : “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (2) bahwa : “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian”;



Menimbang, bahwa kepada Penggugat dengan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan/dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg/125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan tanggal 09 Februari 2022 nomor -- yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tangerang Selatan, putus karena perceraian.
4. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan Salinannya Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatat dan mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.885.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Jarot Widiyatmono, S.H., M.H dan Lucy Ermawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 739/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 11 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu , tanggal 9 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Komar, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Komar, S.H..

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNBP | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00; |
| 3. Penggandaan | : Rp. 35.000,00; |
| 4. Panggilan | : Rp. 600.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00; |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00; |
-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Biaya Sumpah : Rp. 10.000,00; +
Jumlah : Rp. 855.000,00;

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)